



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2017

**MODUL 2**

# Negeri Elok Amat Kucinta

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA





Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat  
Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan  
Tahun 2017

MODUL 2

# Negeri Elok Amat Kucinta

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)  
PAKET C SETARA SMA/MA



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket C Tingkatan V Modul Tema 2  
Modul Tema 2 : Negeri Elok Amat Kucinta

- Penulis: Dr. AT. Sugeng Priyanto, M.Si.
- Diterbitkan oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan-  
Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, 2018

viii+ 30 hlm + ilustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

## Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada masyarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan pusat kurikulum dan perbukuan kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, Desember 2017  
Direktur Jenderal

Harris Iskandar

**Modul Dinamis:** Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

## Daftar Isi

Judul Modul .....	i
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Petunjuk Penggunaan Modul .....	v
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul .....	vi
Pengantar Modul .....	vii
<b>Unit 1: Negeri Nan Elok</b> .....	1
Ayo Dipelajari 1 .....	1
Ayo Berlatih 1 .....	4
Rubrik Penilaian 1 .....	5
<b>Unit 2: Aku dan Engkau</b> .....	7
Ayo Dipelajari 2 .....	7
Ayo Berlatih 2 .....	10
Rubrik Penilaian 2 .....	11
<b>Unit 3: Bangsa Religius</b> .....	13
Ayo Dipelajari 3 .....	13
Ayo Berlatih 3 .....	21
Rubrik Penilaian 3 .....	22
<b>Unit 4: Negara yang Nyaman</b> .....	23
Ayo Dipelajari 4 .....	23
Ayo Berlatih 4 .....	25
Rubrik Penilaian 4 .....	26
Rangkuman .....	27
Penilaian Formatif .....	27
Saran Referensi .....	29
Daftar Pustaka .....	29
Sumber Gambar .....	30

# Negeri Elok Amat Kucinta

## Petunjuk Penggunaan Modul

Halo Warga Belajar, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran lanjutan Modul 1. Warga Belajar akan mempelajari materi Modul 2 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan judul Negeri Elok Amat Kucinta. Dalam modul ini akan dibahas beberapa materi sebagai berikut:

No	Unit	Materi	Penugasan
1	• Negeri Nan Elok	• Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	• Menidentifikasi pemanfaatan kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi
2	• Aku dan Engkau	• Kedudukan warga negara dan Penduduk Indonesia.	• Membuat foto keragaman warga desa
3	• Bangsa Religius	• Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia.	• Membuat tulisan praktik agama dan kepercayaan yang dilaksanakan Warga Belajar di lingkungan sekitar
4	• Negara yang Nyaman	• Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia.	• Membuat tulisan praktik pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan Warga Belajar di lingkungan sekitar

Materi-materi tersebut merupakan kelanjutan dari uraian tentang Pancasila yang dibelajarkan pada jenjang Pendidikan Kesetaraan di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Warga Belajar dalam mempelajari modul ini dapat melakukan pembelajaran secara

mandiri atau pun dengan bimbingan Tutor. Warga Belajar dapat mulai belajar dengan membaca secara sungguh-sungguh paparan materi sebagaimana tersajikan dalam modul. Dalam membaca modul dimulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan karena sajian modul disusun dengan urutan tersebut. Di tengah-tengah uraian materi diselingi dengan tugas-tugas yang secara individual harus dikerjakan. Tugas-tugas tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman akan materi yang tersajikan. Apabila dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut mengalami kesulitan, maka Warga Belajar dapat menghubungi Tutor untuk meminta bantuan pembimbingan. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya. Pada bagian akhir modul disajikan penilaian kompetensi terhadap Warga Belajar. Dalam penilaian kompetensi pada Mata Pelajaran PPKn dilakukan (1) Penilaian Kompetensi Sikap, (2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan, dan (3) Penilaian Kompetensi Keterampilan. Dalam penilaian kompetensi tersebut, Warga Belajar mengisi dan menjawab pernyataan dan pertanyaan yang telah disediakan. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.

Hasil penilaian modul dari Tutor terhadap hasil belajar Warga Belajar digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan. Selamat belajar untuk Warga Belajar, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.

## Tujuan Yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

1. Mengembangkan sikap kewarganegaraan berupa ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam menjelaskan wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memperjelas wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Mempraktikkan perilaku kewarganegaraan sesuai dengan pemahaman terhadap wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Pengantar Modul

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia mendiami wilayah kepulauan yang berciri Nusantara. Alam dan wilayah Indonesia begitu mempesona karena keindahannya. Di sana-sini tumbuh pohon kelapa yang menjadi salah satu kekayaannya. Wilayah Indonesia membentang lautan yang sangat luas. Bergugus pulau-pulau, besar dan kecil. Wilayah yang ditebari gunung berapi, yang kadang menimbulkan bencana tetapi juga memiliki kandungan tanah yang subur.

Coba kalian perhatikan lirik lagu Rayuan Pulau Kelapa ciptaan Ismail Marzuki di bawah ini sambil kalian dengarkan lagunya.

### Rayuan Pulau Kelapa

Ciptaan: Ismail Marzuki

Tanah airku Indonesia  
Negeri elok amat kucinta  
Tanah tumpah darahku yang mulia  
Yang kupuja sepanjang masa

Tanah airku aman dan makmur  
Pulau kelapa yang amat subur  
Pulau melati pujaan bangsa  
Sejak dulu kala

Reff:

Melambai lambai  
Nyiur di pantai  
Berbisik bisik  
Raja Kelana

Memuja pulau  
Nan indah permai  
Tanah Airku  
Indonesia

Kita harus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, baik di darat, laut, maupun udara. Walaupun pada sisi lain, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak. Bila kekayaan alam dan wilayah Indonesia dikelola dengan baik, maka Indonesia pasti menjadi negara yang sangat makmur sebagaimana syair dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa di atas.

Kita harus bangga dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Negeri kaya dan damai. Negeri yang elok. Alam yang indah, berupa gunung-gunung, hutan, lembah, danau, dan lautan. Tempat hidup berbagai flora dan fauna. Wilayah yang membentang di Garis Katulistiwa. Sepanjang tahun dapat bercocok tanam karena dikaruniai sumber air yang melimpah. Kebanggaan itu diwujudkan dengan menjaga keutuhan Bangsa dan Negara Indonesia.

## UNIT 1

# Negeri Nan Elok




### Ayo Dipelajari 1

Apakah kalian telah mengenal seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kalian berdomisili di pulau apa? Pulau apa saja yang pernah kalian kunjungi? Apakah kalian sudah tahu, bahwa wilayah negara kita tidak ada duanya di dunia? Wilayah negara kita unik, indah, dan memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Apa sebenarnya wilayah negara itu? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang wilayah negara.

Wilayah negara merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Secara teori, suatu negara harus memenuhi tiga unsur utama dan satu unsur konstitutif. Unsur utama berdirinya suatu negara adalah:

- Wilayah negara yang tetap.
- Penduduk yang permanen.
- Pemerintahan yang berdaulat.

Sedangkan unsur konstitutif berdirinya suatu negara adalah pengakuan dari negara lain atau kemampuan berhubungan dengan negara lain. Selanjutnya, adakah dasar hukum yang mengatur wilayah negara Republik Indonesia?



Gambar 2.1 Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25 A. Ketentuan pasal tersebut menyatakan, bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Coba kalian perhatikan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah ini. Ada berapa jumlah pulau? Bandingkan luas daratan dan luas lautan!

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara. Daratan Indonesia sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 17.506 pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Ada beberapa pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau-pulau tersebut membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Coba kalian cari lokasi-lokasi tersebut dalam peta di atas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Hal ini mengandung pengertian dari sisi geografis, bahwa wilayah negara Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau besar kecil di dalamnya yang dihubungkan oleh lautan menjadi satu-kesatuan wilayah. Lautan bukanlah pemisah antarpulau, melainkan penghubung antarpulau. Apabila terjadi ancaman terhadap suatu wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ancaman bagi seluruh wilayah negara.

Wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957, yang menetapkan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil. Lebar laut tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau terluar dalam wilayah Republik Indonesia dan selanjutnya disebut dengan point to point theory. Pengumuman pemerintah itu kemudian diundangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Pada tahun 1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang landas kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan dari garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
- c. Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia ialah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga.

- d. Tuntutan (claim) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu.

Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) selebar 200 mill diukur dari garis dasar. Pengumuman pemerintah ini disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ini berarti bahwa segala sumber hayati yang terdapat di bawah permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut menjadi hak eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya penangkapan ikan oleh kapal-kapal asing menjadi terbatas daerahnya dan segala kegiatan penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi harus memperoleh izin pemerintah Republik Indonesia.

Pada tahun 1982 Konvensi Hukum Laut Internasional memberikan perluasan yurisdiksi negara-negara pantai di lautan bebas. Azas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diterima. Hal lain yang sangat menguntungkan Indonesia dari konvensi tersebut ialah diterimanya Asas Nusantara sebagai asas hukum internasional. Hasil konvensi tersebut disahkan pada bulan Agustus 1983 dalam seminar Konvensi Hukum Laut Internasional di New York.

Satu hal lagi yang perlu dibahas sehubungan dengan konsep kewilayahan ialah yang berhubungan dengan kedaulatan atas ruang udara. Dalam hal ini ada dua teori:

- a. Teori udara bebas (The Air Freedom Theory): Udara bersifat bebas, tidak dimiliki oleh negara tertentu.
- b. Teori kedaulatan udara (The Air Sovereignty Theory): Negara berkedaulatan atas ruang udara di atas wilayah negara.

Pengikut teori udara bebas terbagi menjadi tiga kelompok aliran sebagai berikut.

- a. Kebebasan udara tanpa batas: ruang udara dapat digunakan oleh siapa pun, tidak ada yang berhak memilikinya.
- b. Kebebasan udara dengan hak khusus negara kolong: negara kolong mempunyai hak-hak khusus yang tidak tergantung pada ketinggian. Negara tidak mempunyai hak apa pun pada waktu perang atau damai; negara kolong hanya dapat mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidupnya.
- c. Kebebasan dalam udara dengan penetapan wilayah/zone teritorial bagi negara kolong untuk melaksanakan haknya.

Penganut teori kedaulatan udara terkelompok dalam pendapat-pendapat sebagai berikut.

- a. Negara kolong berdaulat penuh, hanya dibatasi oleh ketinggian tertentu di ruang udara.

- b. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi pesawat negara asing.
- c. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas ke atas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengikuti sistem cerobong. Batas wilayah ditarik vertikal dari batas wilayah ke bawah dan ke atas. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedaulatan penuh wilayah udara tersebut.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas darat, laut, dan udara tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam tersebut baik yang sudah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, maupun yang belum dimanfaatkan. Ada berbagai cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contoh pemanfaatan sumber daya alam seperti pemanfaatan air untuk irigasi dan air minum, pemanfaatan gas alam, sumber-sumber minyak bumi, penambangan emas, penambangan batu bara, atau wisata alam. Kekayaan wisata alam di Indonesia berupa alam pegunungan, pantai, danau, atau pun wisata udara.

## AYO BERLATIH 1

### ❑ Tujuan

Membuat laporan pengamatan makanan khas daerah yang memiliki nilai ekonomi.

### ❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Langkah-langkah

1. Identifikasikan jenis-jenis kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.
2. Lakukan pengamatan terhadap kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.
3. Buatlah laporan pengamatan terhadap kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.
4. Laporan pengamatan dituliskan pada kertas folio atau Whats App atau e-mail.
5. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
6. Tutor menilai laporan pengamatan.

### ❑ Laporan Pengamatan

No	Isi Laporan	Uraian Penjelasan\
1	Jenis-jenis kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.	
2	Nama daerah penghasil kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.	
3	Nilai ekonomi kekayaan alam di daerah.	
4	Komponen masyarakat yang diuntungkan dengan pemanfaatan kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.	
5	Sikap yang dikembangkan dalam pemanfaatan kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.	
6	Keterampilan yang diperlukan dalam pemanfaatan kekayaan alam di daerah yang memiliki nilai ekonomi.	

## RUBRIK PENILAIAN 1

### ❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.



Kompetensi Pengetahuan					
No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan dengan isi yang benar				
2	Laporan diuraikan dengan jelas				
3	Laporan disajikan komprehensif				
4	Laporan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					
Keterangan Skor:					
4 : bila laporan sangat memadai,					
3 : bila laporan memadai,					
2 : bila laporan kurang memadai,					
1 : bila laporan tidak memadai.					
<b>Nilai = (Skor yang Diperoleh : Skor Maksimal) x 100</b>					
Kompetensi Keterampilan					
No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan disajikan secara logis				
2	Laporan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Laporan komunikatif				
Jumlah skor					
Keterangan Skor:					
4 : bila laporan sangat memadai,					
3 : bila laporan memadai,					
2 : bila laporan kurang memadai,					
1 : bila laporan tidak memadai.					
<b>Nilai = (Skor yang Diperoleh : Skor Maksimal) x 100</b>					

## UNIT 2 Aku dan Engkau

### Ayo Dipelajari 2

Warga negara Indonesia (WNI) memiliki hak dan kewajiban di berbagai aspek kehidupan, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan. Hak dan kewajiban semacam ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang berstatus orang asing. Misalnya, WNI memiliki kewajiban untuk membela negara Indonesia, tetapi orang asing tidak memiliki kewajiban membela negara Indonesia. Di sisi lain, setiap WNI memiliki hak untuk dilindungi oleh negara Indonesia di manapun ia berada (termasuk di luar negeri), tetapi negara Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk melindungi orang asing sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada warga negaranya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa keberadaan orang-orang dalam wilayah suatu negara dapat dikelompokkan menjadi warga negara dan orang asing. Setiap orang yang bukan warga negara diperlakukan sebagai orang asing. Oleh karena itu, warga negara suatu negara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat setiap negara memiliki kedaulatan, maka dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi warga dari negaranya, setiap negara memiliki hak penuh dalam menentukan warga negaranya, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip umum Hukum Internasional. Prinsip-prinsip yang dimaksud itu antara lain negara tidak boleh menetapkan warga negaranya atas dasar kesamaan agama, bahasa, atau warna kulit.

Siapa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memberikan keterangan lebih lanjut. Sebagian keterangan tentang hal ini, yakni siapa yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain, dapat kita lacak dalam Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan). Di dalam Penjelasan Pasal 26 dinyatakan, bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia

#### Pasal 26 UUD NRI Tahun 1945

- (1) Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
- (2) Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Tetapi keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan orang bangsa Indonesia asli tidak dijelaskan di dalamnya.

Dalam sejarah Indonesia pernah ada penafsiran yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang pribumi, bukan keturunan orang asing, bukan orang yang lahir karena perkawinan campuran (salah satu orang tua berkewarganegaraan asing). Dengan diundangkannya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, keterangan tentang siapa yang dimaksud dengan orang bangsa Indonesia asli telah kita ketahui. Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006).

Siapakah Warga Negara Indonesia (WNI) itu? Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyatakan, bahwa pada prinsipnya seorang anak yang lahir dari orang tua Warga Negara Indonesia atau lahir di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi Warga Negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak kehilangan kewarganegaraan atau memiliki kewarganegaraan ganda. Di samping itu, orang asing juga dapat menjadi Warga Negara Indonesia melalui proses naturalisasi, yaitu proses permohonan untuk menjadi WNI.

Ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan bagi orang asing untuk menjadi WNI. Tentang bagaimana caranya dan apa saja yang menjadi syaratnya, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengaturnya. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyerahkan pengaturan hal tersebut kepada produk perundangan di bawahnya yakni undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, sesungguhnya banyak cara yang dapat dipergunakan oleh orang asing untuk menjadi

(Syarat-syarat mengajukan permohonan pewarga-negaraan:

1. telah berusia 18 tahun,
2. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut,
3. sehat jasmani dan rohani,
4. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD Negara RI 1945,
5. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih,
6. jika dengan memperoleh kewarga-negaraan RI, tidak menjadi berkewarga-negaraan ganda,
7. mempunyai pekerjaan dan/atau berpeng-hasilan tetap,
8. membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

WNI. Cara-cara yang dimaksudkan antara lain, cara kelahiran berdasarkan daerah lahir, cara pengangkatan, cara perkawinan, turut ayah/ibu, cara pewarganegaraan, turut istri atau suami, cara berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara, dan cara kembali asal.

Salah satu cara memperoleh kewarganegaraan RI adalah cara pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan permohonan pewar-ganegaraan. Proses pewarganegaraan ini cukup panjang, sejak saat seseorang mengajukan per-mohonan sampai dengan pengam-bilan sumpah kesetiaan di Penga-dilan Negeri.

Status kewarganegaraan seseorang tidak bersifat permanen, demikian juga dengan status sebagai warganegara Indonesia bisa berubah. Artinya seseorang yang semula sebagai warganegara Indonesia dapat kehilangan status kewarganegaraannya, sehingga menjadi orang asing (warga negara lain). Seseorang yang telah menjadi WNI dapat saja sewaktu-waktu kehilangan kewarganegaraan RI. Seseorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraan RI karena ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 menyatakan, bahwa WNI dapat kehilangan kewar-ganegaraannya dengan alasan antara lain memperoleh kewarganegaraan negara lain, masuk dinas tentara asing, setia kepada negara asing, atau mempunyai paspor negara asing.

Dengan memperhatikan uraian di atas, kita menjadi paham bahwa memiliki status kewarganegaraan bagi seseorang sangat penting. Kepemilikan status kewarganegaraan akan menentukan hak dan kewajibannya sebagai WNI. Warga negara berbeda dengan penduduk negara. Pasal 26 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing dapat bertempat tinggal di Indonesia untuk sementara waktu sebagai turis atau bekerja dengan izin khusus. Orang asing dapat mengajukan permohonan untuk menjadi WNI sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.

Ketentuan Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur WNI dan Penduduk Indonesia memberikan pengakuan, bahwa mereka sangat beragam. Suku bangsa asli Indonesia sendiri terdiri atas berbagai macam suku yang menghuni ribuan pulau. Ditambah keragaman orang asing yang datang ke wilayah Indonesia sebagai bagian dari penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sangat tepat bila bangsa Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Keragaman suku bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak perlu mempersoalkan perbedaannya. Semangat yang perlu dikobarkan terus adalah bekerja keras secara bersama-sama untuk membangun Indonesia.

## AYO BERLATIH 2

### ❑ Tujuan

Membuat foto keragaman warga desa.

### ❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Langkah-Langkah

1. Lakukan pengamatan terhadap keragaman warga desa di sekitar kalian.
2. Lakukan pengambilan foto ketika warga desa melakukan aktivitas bersama, misalnya di tempat ibadah, pasar, keramaian desa, atau lainnya.
3. Laporkan foto tersebut dengan diberi keterangan (deskripsi) sebagai berikut.
4. Laporan foto dituliskan pada kertas folio atau Whats App atau e-mail.
5. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
6. Tutor menilai laporan pengamatan.

### ❑ Laporan Pengambilan Foto Warga

No	Isi Laporan	Uraian Penjelasan
1	Nama judul foto	
2	Lokasi pengambilan foto	
3	Aktivitas yang ada dalam foto	
4	Tunjukkan perbedaan ciri-ciri fisik orang-orang yang ada dalam foto	
5	Tunjukkan persamaan ciri-ciri fisik orang-orang yang ada dalam foto	
6	Berikan komentar terhadap orang-orang dalam foto	

## RUBRIK PENILAIAN 2

### ❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan dengan isi yang benar				
2	Laporan diuraikan dengan jelas				
3	Laporan disajikan komprehensif				
4	Laporan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila laporan sangat memadai,

3 : bila laporan memadai,

2 : bila laporan kurang memadai,

1 : bila laporan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan disajikan secara logis				
2	Laporan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Laporan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

4 : bila laporan sangat memadai,

3 : bila laporan memadai,

2 : bila laporan kurang memadai,

1 : bila laporan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

## UNIT 3 Bangsa Religius

### Ayo Dipelajari 3

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Bukti-bukti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah sejak lama menjadi tradisi bangsa Indonesia. Berbagai aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan agama tumbuh dan berkembang di wilayah Indonesia. Tradisi keagamaan dan artefak peninggalan masa lalu cukup banyak untuk menunjukkan bukti bangsa Indonesia sebagai bangsa religius.



Gambar 2.1 Kompleks Candi Prambanan

Salah satu bukti religiusitas bangsa Indonesia adalah Candi Prambanan. Sebagaimana dituliskan dalam [http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa\\_tengah-candi\\_prambanan](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_tengah-candi_prambanan), bahwa Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa, namun kuat dugaan bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh raja dari Wangsa Sanjaya, yaitu Raja Balitung Maha Sambu. Dugaan tersebut didasarkan pada isi Prasasti Syiwagrha yang

ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka (856 M) ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Dalam kompleks Candi Prambanan terdapat beberapa candi besar, yaitu Candi Wisnu berhadapan dengan Candi Garuda, Candi Syiwa berhadapan dengan Candi Nandi (lembu), dan Candi Brahma berhadapan dengan Candi Angsa, yang masing-masing sebagai tunggangannya.



Gambar 2.2 Candi Borobudur ditandai dengan banyaknya stupa dan patung Budha

Kebesaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan juga dengan adanya Candi Barabudhur. Dalam penjelasan di laman tentang candi [http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa\\_tengah-candi\\_barabudhur](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_tengah-candi_barabudhur) dinyatakan, bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan di antara para pakar tentang nama Barabudhur. Dalam Kitab Negarakertagama (1365 M.) disebut-sebut tentang Budur, sebuah bangunan suci Buddha aliran Vajradhara. Menurut Casparis dalam Prasasti Sri Kahulunan (842 M) dinyatakan

tentang “Kawulan i Bhumi Sambhara”. Berdasarkan hal itu ia berpendapat, bahwa Barabudhur merupakan tempat pemujaan. Bumi Shambhara adalah nama tempat di Barabudhur. Menurut Poerbatjaraka, Barabudhur berarti Biara Budur, sedangkan menurut Raffles, ‘bara’ berarti besar dan ‘budhur’ merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti Buddha.

Berdasarkan tulisan yang terdapat di beberapa batu di Candi Barabudhur, para ahli berpendapat bahwa candi ini mulai dibangun sekitar tahun 780 M, pada masa pemerintahan raja-raja Wangsa Sanjaya. Pembangunannya memakan waktu berpuluh-puluh tahun dan baru selesai sekitar tahun 830 M, yaitu pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra. Konon arsitek candi yang maha besar ini bernama Gunadharma, namun belum didapatkan informasi tertulis tentang tokoh ini. Pada tahun 950 M, Candi Barabudhur terkubur oleh lava letusan Gunung Merapi dan baru ditemukan kembali hampir seribu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1814. Penemuan kembali Candi Barabudhur adalah atas jasa Sir Thomas Stamford Raffles.

Candi Barabudhur tidak mempunyai ruangan untuk tempat beribadah atau melakukan pemujaan karena candi ini dibangun untuk tempat berziarah dan memperdalam pengetahuan tentang Buddha. Jumlah Arca Buddha mencapai 504 buah. Arca-arca Buddha tersebut menggambarkan Buddha dalam berbagai sikap.

- Arca-arca di sisi timur menggambarkan Dhyani Buddha Aksobhya, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan menyinggung tanah atau sikap Bhumiparsyamudra.
- Arca-arca di sisi selatan menggambarkan Dhyani Buddha Ratnasambhawa, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan memberi anugrah atau sikap Varamudra.
- Arca-arca di sisi barat menggambarkan Dhyani Buddha Amitabha, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan bersemadi sikap Dhyanamudra.
- Arca-arca di sisi utara menggambarkan Dhyani Buddha Amogashidhi, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan menentramkan atau sikap Abhayamudra.
- Arca-arca di puncak menggambarkan Dhyani Buddha Vairocana, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan mengajar (ibu jari dan telunjuk bersentuhan dan ketiga jari lain terangkat) atau sikap Vitarkamudra.
- Arca-arca di undakan lingkaran menggambarkan Dhyani Buddha Vairocana, yaitu Buddha bersila dengan sikap tangan mewejangkan ajaran atau sikap Dharmacakramudra.

Candi agama Buddha yang lain adalah Candi Muara Takus. Dalam laman [http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-sumatra-candi\\_muara\\_takus](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-sumatra-candi_muara_takus) dijelaskan, bahwa Candi Muara Takus terletak di desa Muara Takus, Kecamatan Tigabelas Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Propinsi

Riau. Jaraknya dari Pekanbaru, Ibukota Propinsi Riau. Bukti Candi Muara Takus sebagai candi Buddha terlihat dari adanya stupa, yang merupakan lambang Buddha Gautama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa candi ini merupakan campuran dari bentuk candi Buddha dan Syiwa. Pendapat tersebut didasarkan pada bentuk bentuk Candi Mahligai, salah satu bangunan di kompleks Candi Muara takus, yang menyerupai bentuk lingga (kelamin laki-laki) dan yoni (kelamin perempuan). Arsitektur candi ini juga mempunyai kemiripan dengan arsitektur candi-candi di Myanmar. Candi Muara Takus merupakan sebuah kompleks yang terdiri atas beberapa bangunan.

Kebesaran agama Islam antara lain dibuktikan oleh kemegahan Masjid Agung Demak. Tempat berdirinya Masjid Agung Demak dahulunya bernama tlatah (wilayah) Glagahwangi. Daerah Glagahwangi yang merupakan kawasan rawa (payau) ini pertama kali dibuka oleh Raden Patah, putra Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan putri Campa (Kamboja) yang telah masuk Islam. Raden Patah yang masa kecilnya dihabiskan di Pesantren Ampel Denta, Surabaya, yang dikelola Sunan Ampel inilah yang kelak mendirikan Kesultanan Demak.



Gambar 2.3 Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak berupa bangunan Jawa yang sangat kental adalah empat soko guru atau tiang kokoh penyangga atap yang bertumpuk. Empat tiang besar setinggi 19,54 meter dan berdiameter 1,45 meter ini dipercayai merupakan 'sumbangan' empat wali penyebar Islam di Jawa. Keempat soko guru ini berdiri kokoh di ruang utama masjid yang dikonstruksi di empat penjuru arah. Soko guru barat laut merupakan sumbangan Sunan Sunan Bonang dan soko guru timur laut sumbangan Sunan Kalijaga. Sementara soko guru arah tenggara, sumbangan Sunan Ampel dan soko guru sebelah barat daya merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati. Berdasarkan cerita yang disadur dari Babad Demak, soko guru yang dibuat Sunan Kalijaga memiliki keunikan dibandingkan tiga soko guru lainnya. Soko ini sering disebut sebagai soko 'tatal' atau tiang yang disusun dari serpihan kayu dengan cara dipasak dan diikat menjadi batang tiang besar dengan menggunakan perekat damar. Setelah kokoh, ikatannya dilepas dan teksturnya dihaluskan. Keempat soko ini menahan beban bagian atap tertinggi. Sedangkan untuk menopang tajug yang lebih rendah, juga masih terdapat tiang di sekeliling soko guru. Ilmu arsitektur dengan membagi beban seperti ini menunjukkan teknologi dalam memakai struktur rumah Jawa, untuk membentuk bangunan yang luas dan kokoh, sudah sangat dikuasai. Di masjid ini, setidaknya ada tiga arah pintu masuk ke dalam bangunan utama masjid. Sedangkan pintu di tengah, langsung mengantarkan ke serambi masjid. Di kompleks masjid, terdapat enam puluh pusara makam pejuang Muslim Demak dan para pengikutnya. Antara lain, para sultan Demak, seperti Raden Patah, Pati Unus, dan Sultan Trenggono.

Salah satu bukti masuknya Agama Kristen Katolik (Agama Katolik) adalah Gereja Katedral Jakarta. Dalam [http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia\\_24.html](http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia_24.html). dijelaskan, bahwa Gereja Katedral Jakarta nama resminya adalah Santa Maria Pelindung Diangkat Ke Surga atau De Kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. Gedung gereja ini diresmikan pada 1901 dan dibangun dengan arsitektur neo-gotik dari Eropa, yakni arsitektur yang sangat lazim digunakan untuk membangun gedung gereja beberapa abad yang lalu. Gereja yang sekarang ini dirancang dan



Gambar 2.4 Gereja Katedral Jakarta, salah satu tempat umat Katolik beribadah

dimulai oleh Pastor Antonius Dijkmans dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provicaris Carolus Wenneker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Cuypers-Hulswit ketika Dijkmans tidak bisa melanjutkannya, dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh Mgr. Edmundus Sybradus Luypen, SJ, Vikaris Apostolik Jakarta.

Gereja Immanuel Jakarta adalah bukti adanya pemeluk Agama Kristen Protestan (Agama Kristen) di Indonesia. Penjelasan secara rinci terdapat dalam [http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia\\_24.html](http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia_24.html). Gereja Immanuel awalnya adalah gereja yang dibangun atas dasar kesepakatan antara umat Reformasi dan Umat Lutheran di Batavia. Pembangunannya dimulai tahun 1834 dengan mengikuti hasil rancangan J.H. Horst. Pada 24 Agustus 1835, batu pertama diletakkan. Empat tahun kemudian, 24 Agustus 1839, pembangunan berhasil diselesaikan. Bersamaan dengan itu gedung ini diresmikan menjadi gereja untuk menghormati Raja Willem I, raja Belanda pada periode 1813-1840. Pada gedung gereja dicantumkan nama Willemskerk. Gereja bergaya klasisisme itu bercorak bundar di atas fondasi tiga meter. Bagian depan menghadap Stasiun Gambir. Di bagian ini terlihat jelas serambi persegi empat dengan pilar-pilar paladian yang menopang balok mendatar. Paladinisme adalah gaya klasisisme abad ke-18 di Inggris yang menekan simetri dan perbandingan harmonis. Orgel yang dipakai berangka tahun 1843, hasil buatan J. Datz di negeri Belanda. Sebelum organ terpasang, sebuah band tampil sebagai pengiring perayaan ibadah. Pada 1985, orgel ini dibongkar dan dibersihkan sehingga sampai kini dapat berfungsi dengan baik. Sekarang Gereja Immanuel bernama resmi Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Jemaat Immanuel Jakarta.



Gambar 2.5 Gereja Immanuel Jakarta adalah bukti adanya pemeluk Agama Kristen di Indonesia

Bukti ketakwaan bangsa Indonesia yang menganut Agama Konghucu adalah terdapatnya tempat-tempat ibadah Konghucu yang disebut Klenteng, Litang, dan Miao. Dalam laman <http://www.meandconfucius.com/2010/12/tempat-ibadah-agama-khonghucu.html> diuraikan, bahwa Litang adalah nama tempat ibadah agama Konghucu yang banyak terdapat di Indonesia. Saat ini sudah ada lebih dari 150 Litang yang tersebar di seluruh Indonesia yang berada di bawah naungan MAKIN (Majelis Agama Konghucu Indonesia) dan organisasi pusatnya adalah MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia). Ciri tempat ibadah tersebut selain altarnya yang berisi Kim Sin, Nabi Kongzi/Konghucu, juga biasanya terdapat lambang «Mu Duo» atau Bok Tok (dalam dialek Hokian) yaitu berupa gambar Genta dengan tulisan huruf 'Zhong Shu' atau Tiong Sie (bahasa Hokian) artinya «Satya dan Tepasarira/Tenggang Rasa» yang merupakan inti ajaran agama Konghucu. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Kongzi dalam Kitab Lun Yu: «Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan terhadap orang lain».



Gambar 2.6 Klenteng Boen Tek Bio - Pasar Lama Tangerang

Di Indonesia sampai saat ini berdiri ribuan tempat-tempat peribadatan untuk masing-masing agama dan juga aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik agama maupun aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sama-sama mendapatkan pengakuan secara konstitusional.

Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

dan kepercayaannya itu. Ketentuan pasal ini menjelaskan adanya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saluran kepercayaan itu menggunakan saluran agama dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada sisi yang lain, juga adanya jaminan dari negara kepada penduduk Indonesia untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Rumusan pasal ini merupakan implementasi dari sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan rumusan konstitusional tentang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sejarah religiusitas bangsa Indonesia, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu (Confusius) (Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama). Lebih lanjut dijelaskan, bahwa karena enam macam agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian juga aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mendapatkan jaminan penuh dari negara.

Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih lanjut memberikan pedoman bagi bangsa Indonesia, bahwa dalam menjalankan ibadah agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus saling menghormati. Penghormatan terhadap pemeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda dapat diwujudkan dalam bentuk hidup saling berdampingan. Toleransi antar-umat menjadi kebutuhan yang harus dipupuk terus. Dengan demikian, pembuktian bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius tetap terjaga dan semakin diperkokoh menjadi peradaban yang unggul.

Praktik kehidupan keagamaan dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia diwarnai sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara pemeluk agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara yang satu dengan yang lain.

Tanpa sikap toleransi, Bangsa Indonesia akan terpecah belah. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa boleh berbeda, tetapi harus dinyatakan dalam hidup bersama Bangsa Indonesia. Situasi toleransi kehidupan ini masih terjaga sampai hari ini. Hal ini juga yang harus dijaga terus untuk waktu-waktu yang akan datang. Dengan bersatu, maka jayalah Bangsa dan Negara Indonesia.

## AYO BERLATIH 3

### ❑ Tujuan

Membuat tulisan praktik agama dan kepercayaan yang dilaksanakan Warga Belajar di lingkungan sekitar.

### ❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Langkah-Langkah

1. Lakukan pengamatan terhadap praktik agama dan kepercayaan yang dilaksanakan masyarakat di lingkungan sekitar.
2. Membuat tulisan tentang praktik agama atau kepercayaan yang dilaksanakan masyarakat di lingkungan sekitar.
3. Laporkan tulisan pada kertas folio atau Whats App atau e-mail kepada Tutor.
4. Tutor menilai tulisan tentang praktik agama atau kepercayaan yang dilaksanakan masyarakat di lingkungan sekitar.

### ❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.



## RUBRIK PENILAIAN 3

### ❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan dengan isi yang benar				
2	Laporan diuraikan dengan jelas				
3	Laporan disajikan komprehensif				
4	Laporan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila laporan sangat memadai,
- 3 : bila laporan memadai,
- 2 : bila laporan kurang memadai,
- 1 : bila laporan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

### ❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan disajikan secara logis				
2	Laporan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Laporan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila laporan sangat memadai,
- 3 : bila laporan memadai,
- 2 : bila laporan kurang memadai,
- 1 : bila laporan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

## UNIT 4 Negara yang Nyaman

### ▶ Ayo Dipelajari 4

Mari kita perhatikan berita di bawah ini.

MAKASSAR - Kementerian Pertanian (Kementan) hari ini menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras. Kementan melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada pelaku industri beras, Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel), dan beberapa instansi terkait di Makassar.

Pertemuan ini sebagai upaya Badan Ketahanan Pangan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebijakan perberasan terkini. "Terutama terkait dengan penentuan harga eceran tertinggi serta klasifikasi kelas mutu beras," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi di Makassar, Selasa (14/11/2017). Menurutnya, pemerintah memandang penting upaya untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan sebagai bagian dalam pembangunan ketahanan pangan. "Melalui acara ini diharapkan kita semua dapat menjaga komitmen untuk mendukung upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok dan strategis, yang salah satunya adalah beras," ujar Agung.

Sulsel merupakan provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap program ketahanan pangan nasional. Selain itu, Sulsel juga masuk empat besar dalam penyumbang pangan nasional dengan produksi beras mencapai 6,3 juta ton setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Seperti diketahui, Permendag No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 merupakan bagian dari upaya stabilisasi harga pangan, khususnya beras.

Regulasi ini ditetapkan untuk menciptakan keadilan dalam tata niaga beras dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan atau biaya lain. Mengacu pada peraturan ini, pelaku usaha dalam menjalankan pemasaran beras di tingkat eceran baik pada pasar ritel modern maupun tradisional wajib mengikuti ketentuan HET untuk beras medium dan premium. Ketentuan HET dikecualikan terhadap beras yang ditetapkan sebagai beras khusus oleh Menteri Pertanian.

Sebagai bentuk jaminan kualitas bagi konsumen, Permendag No 57/2017 juga mewajibkan pelaku usaha mencantumkan label medium/premium serta label HET pada kemasan beras. Bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap HET akan dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis paling banyak dua kali oleh pejabat penerbit. Ketentuan HET beras per wilayah, pertama yaitu Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi untuk medium sebesar Rp 9.450/Kg dan premium Rp 12.800/Kg. Kedua, Sumatera Lainnya dan Kalimantan untuk medium Rp9.950/Kg dan premium Rp13.300/Kg. Ketiga, NTT untuk beras medium Rp 9.500/Kg dan premium Rp13.300/Kg. Kemudian, aturan kelas mutu beras R diatur dalam Permentan No 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Beras khusus terdiri dari ketan, beras merah, beras dak dapat diproduksi dalam negeri.

Badan Ketahanan Pangan Kementan secara konsisten mendorong implementasi peraturan perberasan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI).

Sumber: <https://ekbis.sindonews.com>, Diunduh Tanggal 15 November 2017.

Berita di atas memberikan penjelasan betapa pentingnya ketahanan pangan bagi suatu negara. Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menentukan harga beras yang adil untuk masing-masing daerah sangat penting, karena tiap daerah memiliki potensi dan distribusi beras yang berbeda. Agar tidak memberatkan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah melalui Menteri Perdagangan perlu menetapkan harga beras di setiap daerah. Hal ini juga terkait dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia dengan makanan pokok beras. Oleh karena itu agar masyarakat Indonesia tidak memiliki ketergantungan pada beras sebagai makanan pokoknya, perlu dilakukan upaya diversifikasi makanan pokok bukan beras. Makanan yang memiliki kandungan karbohidrat sebagaimana dalam beras dapat digantikan dengan makanan yang berasal dari umbi-umbian, jagung, atau sagu. Sumber makanan tersebut di samping produksinya melimpah, juga harganya murah, tapi tetap sehat. Mari kita kampanyekan diversifikasi makanan bukan beras dalam kehidupan sehari-hari di rumah masing-masing.

Ketahanan pangan merupakan salah satu komponen dari pertahanan dan keamanan NKRI. Pertahanan dan keamanan negara dalam arti luas meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan bidang pertahanan dan keamanan itu sendiri. Sedangkan pertahanan dan keamanan negara dalam arti sempit ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam Ayat (2), bahwa “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiga angkatan tersebut memiliki kewajiban mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman yang berasal dari dalam atau luar negeri. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan NKRI. Tentara Nasional Indonesia harus melakukan deteksi bila terdapat ancaman terhadap NKRI. Sekecil apa pun ancaman terhadap negara tidak boleh diabaikan. Sebagai warga negara, kita dapat membantu tugas Tentara Nasional Indonesia, antara lain memberikan informasi yang benar bila terdapat adanya ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI. Informasi didukung dengan data yang akurat, tidak boleh berupa berita bohong yang justru memperkeruh pertahanan dan keamanan negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat banyak bentuknya, seperti kriminalitas, perkelahian massal, illegal logging, illegal fishing, penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan), dan pelanggaran hukum lainnya. Hal tersebut menjadi tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memprosesnya melalui penegakan hukum agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Bagaimana kedudukan WNI dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara? Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan panduan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Oleh karena itu, WNI dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hal pertahanan dan keamanan negara dengan cara membantu dan memperlancar tugas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atau dapat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan keterlibatan WNI dalam hal pertahanan dan keamanan negara menandakan menyatunya rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka wilayah NKRI merupakan wilayah negara yang aman dan damai.

## AYO BERLATIH 4

### ❑ Tujuan

Membuat tulisan praktik pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan Warga Belajar di lingkungan sekitar.

### ❑ Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

### ❑ Langkah-Langkah

1. Lakukan pengamatan terhadap praktik pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan Warga Belajar di lingkungan sekitar.
2. Membuat tulisan tentang praktik pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan Warga Belajar di lingkungan sekitar.
3. Laporkan tulisan pada kertas folio atau Whats App atau e-mail kepada Tutor.
4. Tutor menilai tulisan tentang praktik pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan **Warga Belajar di lingkungan sekitar.**

### ❑ Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

Sangat Baik	Menunjukkan berbagai sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail, seperti sikap sapaan atau ungkapan syukur yang menunjukkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan yang dianutnya, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif.
-------------	---

Baik	Menunjukkan dua sikap, sikap spiritual dan sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Cukup Baik	Menunjukkan satu sikap, sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.
Kurang Baik	Tidak dapat menunjukkan sikap spiritual atau sikap sosial dalam membuat tulisan di kertas folio atau Whats App atau e-mail.

## RUBRIK PENILAIAN 4

### ❑ Kompetensi Pengetahuan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan dengan isi yang benar				
2	Laporan diuraikan dengan jelas				
3	Laporan disajikan komprehensif				
4	Laporan menguraikan secara rinci				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila laporan sangat memadai,
- 3 : bila laporan memadai,
- 2 : bila laporan kurang memadai,
- 1 : bila laporan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

### ❑ Kompetensi Keterampilan

No	Indikator Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Laporan disajikan secara logis				
2	Laporan disajikan secara sistematis				
3	Bahasa Indonesia yang benar dan baik				
4	Laporan komunikatif				
Jumlah skor					

Keterangan Skor:

- 4 : bila laporan sangat memadai,
- 3 : bila laporan memadai,
- 2 : bila laporan kurang memadai,
- 1 : bila laporan tidak memadai.

$$\text{Nilai} = (\text{Skor yang Diperoleh} : \text{Skor Maksimal}) \times 100$$

## RANGKUMAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. NKRI sebagai negara dihuni oleh sejumlah orang. Keberadaan orang-orang dalam wilayah suatu negara dapat dikelompokkan menjadi warga negara dan orang asing. Keberadaan warga negara Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Bukti-bukti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah sejak lama menjadi tradisi bangsa Indonesia. Pada sisi lain, bangsa Indonesia perlu membentengi diri terhadap gangguan pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Semua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

## PENILAIAN FORMATIF

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, karena ....
  - A. wilayah negara berupa daratan luas
  - B. ribuan pulau besar kecil di dalam NKRI
  - C. lautan bukanlah pemisah antarpulau
  - D. banyaknya gunung berapi di NKRI

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia memberikan keuntungan bagi NKRI berupa ....
  - A. pemanfaatan sumber daya alam di lautan
  - B. migrasi penduduk Indonesia antarpulau
  - C. pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
  - D. ketertiban masyarakat terjaga dengan baik
3. Orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia karena ....
  - A. sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri
  - B. yang lahir dari bapak Indonesia dan ibu Indonesia dan menggunakan paspor negara lain
  - C. yang lahir dari bapak Belanda dan ibu Indonesia dan tercatat sebagai warga kehormatan Indonesia
  - D. pernah menjalani dinas ketentaraan negara lain untuk memperoleh pekerjaan yang baik
4. Bangsa Indonesia dalam kehidupan keagamaan diharapkan dapat mengembangkan sikap ....
  - A. yang kurang nyaman bila bertetangga dengan pemeluk agama lain
  - B. yang saling mendukung dalam mengentaskan kemiskinan
  - C. merasa hidup sendiri karena jauh dari sapaan pemeluk agama lain
  - D. tertutup dari pola pergaulan dengan pemeluk agama lain
5. Kejahatan antarnegara dalam bidang teknologi dan informasi ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena ....
  - A. mengancam kedaulatan negara
  - B. melewati batas negara
  - C. melanggar hukum
  - D. dilakukan orang asing

**E. Jawablah dengan singkat dan jelas!**

1. Mengapa wilayah itu penting bagi suatu negara?
2. Tunjukkan beberapa cara orang asing menjadi WNI!
3. Bagaimana Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 memberikan ruang gerak terhadap Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa?
4. Jelaskan perbedaan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia!



## Saran Referensi

Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



## Daftar Pustaka

<http://www.republika.co.id> "Ciri Khas Masjid Agung Demak". Diunduh Tanggal 8 November 2017.

[http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa\\_tengah-candi\\_prambanan](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_tengah-candi_prambanan). "Candi Prambanan". Diunduh Tanggal 8 November 2017.

[http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa\\_tengah-candi\\_barabudhur](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-jawa_tengah-candi_barabudhur). "Candi Barabudhur". Diunduh Tanggal 8 November 2017.

[http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-sumatra-candi\\_muara\\_takus](http://candi.perpusnas.go.id/temples/deskripsi-sumatra-candi_muara_takus). "Candi Muara Takus". Diunduh Tanggal 8 November 2017.

<http://www.mackoo.com>. "Candi Barabudhur". Diunduh Tanggal 8 November 2017.

<http://www.veda.wikidot.com>. "Candi Prambanan". Diunduh Tanggal 8 November 2017.

[http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia\\_\\_24.html](http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia__24.html). "Gereja-gereja Bersejarah di Indonesia". Diunduh Tanggal 9 November 2017.

<https://ekbis.sindonews.com>, "Kementan Sosialisasi Penetapan HET dan Mutu Beras di Makassar". Diunduh Tanggal 15 November 2017.

Peta NKRI Terbaru 2017 (Gambar: Badan Informasi Geospasial), Diunduh Tanggal 28

Desember 2017. “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## Sumber Gambar

Gambar 2.2 Candi Borobudur ditandai dengan banyaknya stupa dan patung Budha  
Sumber: <http://www.mackoo.com>, Diunduh Tanggal 8 November 2017

Gambar 2.1 Kompleks Candi Prambanan Sumber: <http://www.veda.wikidot.com>, Diunduh Tanggal 8 November 2017

Gambar 2.3 Masjid Agung Demak Sumber: <http://www.republika.co.id>, Diunduh Tanggal 8 November 2017

Gambar 2.4 Gereja Katedral Jakarta, salah satu tempat umat Katolik beribadah sumber: [http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia\\_24.html](http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia_24.html), Diunduh Tanggal 9 November 2017.

Gambar 2.5 Gereja Immanuel Jakarta adalah bukti adanya pemeluk Agama Kristen di Indonesia Sumber: [http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia\\_24.html](http://kasihkekal.blogspot.co.id/2012/10/gereja-gereja-bersejarah-di-indonesia_24.html). Diunduh Tanggal 9 November 2017.

Gambar 2.6 Klenteng Boen Tek Bio - Pasar Lama Tangerang Sumber: <http://www.meandconfucius.com/2010/12/tempat-ibadah-agama-khonghucu.html>, Diunduh Tanggal 9 November 2017